



P U T U S A N

Nomor : 31/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

PT. LUXINDO PUTRA MANDIRI, dalam perkara ini diwakili **LUKMAN**

NULHAKIM, S.E., yang bertindak sebagai Direktur Utama, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Cicalengka Raya No. 17, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:-

1. SOLEMANTO MANIK, SPi,
SH ;-----
2. VICTOR P. SINAGA, SH,
CN ;-----
3. BATARA RAJAGUKGUK,
SH ;-----
4. IRAN KAMAL BURHAN,
SH ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office "**SOLEMANTO MANIK & PARTNERS**", beralamat Muvi Place Lt. 1 Jalan Kebon Jeruk XVIII No. 57, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari (asli terlampir pada berkas perkara), untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

Melawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) Cq. POKJA

ULP Pengadaan Barang, yang berkedudukan di Gedung BPH

MIGAS, Jalan Kapten P.Tandean No. 28 Jakarta 12710, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muhidin,S.H., M.H. ;-----
2. Abdul Muhaemin,S.E. ;-----
3. Parlagutan Tambunan, S.H. ;-----
4. Sri Purnomo, S.H. ;-----
5. Ir. Erwan, S.H.;-----
6. Anwar Rofiq, S.H. ;-----
7. Rezna Pasa Revuluddin, S.H. ;-----
8. Andi Purdyanto R.K.,S.H.,LLM ;-----
9. Hari Agus Santoso, S.E.,M.Hum. ;-----
10. Iswari Maharani, S.H. ;-----
11. Ade Irwan,S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015 No.360.Ks/KA.BPH/2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :31/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Pebruari 2015 Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :31/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Pebruari 2015 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :31/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Pebruari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:31/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, tanggal 25 Maret 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Gugatan dan Jawaban ;-----
4. Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 11 Pebruari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 11 Pebruari 2015 dan telah diperbaiki tanggal 18 Maret 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 31/ G/2015/PTUN-JKT ;-----
5. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 11 Februari 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015, dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2015/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Maret 2015. Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Adapun Objek Sengketanya adalah :-----

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Nomor : 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 Nopember 2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/ BPH/2014 yang dikeluarkan oleh POKJA ULP Pengadaan Barang BPH Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) ;-----

Dasar dan Alasan Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka Obyek Sengketa aquo dapat dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena :

- Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan berikut :

⇒ Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 7 ayat (1) berbunyi :

“Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan;
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan”;

Pasal 7 ayat (2) berbunyi :

“Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui

Swakelola terdiri atas :

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- b1. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
- c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dalam Pasal 1 butir 8 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tersebut dan dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan (PERKA No. 5 Tahun 2012), mengatur definisi tentang Unit Layanan Pengadaan yang berbunyi :

“Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada”;

⇒ Bahwa selanjutnya tentang Pokja ULP diatur juga dalam Perka LKPP No. 5 Tahun 2012 dalam Pasal 1 butir 8 berbunyi :

“Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/ jasa di kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah/institusi”;

⇒ Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) BPH Migas ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 706/KPTS/KA/BPH MIGAS/2013 tanggal 1 November 2013 sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 10 Oktober 2014;

Bahwa dengan demikian Pokja ULP BPH Migas (Tergugat) adalah Pejabat Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Tertulis, artinya keputusan pejabat tata usaha negara dibuat dalam bentuk tertulis dengan surat sebagaimana ditunjukkan dan diserahkan dalam acara Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 berupa Pengumuman Nomor : 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 Nopember 2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014.
- Konkrit, artinya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut tidak abstrak (nyata), tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan mengenai sesuatu hal yaitu mengenai pencabutan berita acara hasil pelelangan yang dimaksud dalam Pengumuman Nomor 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 Nopember 2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, sehingga jelas merugikan kepentingan hukum Penggugat.
- Individual, artinya surat keputusan tersebut berupa Pengumuman Nomor 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 Nopember 2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, dimana dalam BAHP tersebut nama Penggugat (PT LUXINDO PUTERA MANDIRI) telah dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan barang/jasa, tetapi kemudian dibatalkan, sehingga jelas mengandung akibat hukum bagi Penggugat;
- Final, artinya terhadap surat keputusan aquo sudah final, tidak ada upaya administratif yang tersedia sebagaimana dinyatakan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, oleh karenanya untuk membatalkan surat keputusan Tergugat tersebut harus melalui gugatan ke PTUN.
- Bahwa alasan hukum diajukan gugatan ini terhadap Obyek Sengketa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (2) berbunyi :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a berbunyi :

Cukup jelas

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”

adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme”.

Bahwa tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik ini
sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 yang berbunyi :

Pasal 3 angka 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pasal 3 angka 2

Yang dimaksud "Asas tertib penyelenggara Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Pasal 3 angka 4

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pasal 3 angka 5

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Pasal 3 angka 6

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 angka 7

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara aquo (Pengumuman Nomor 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 Nopember 2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014) baru diketahui oleh Penggugat pada saat acara Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, namun sebelumnya Penggugat sudah pernah diberitahukan mengenai pembatalan lelang hanya berupa Surat Elektronik (email / electronic mail) dari Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2014 mengenai pembatalan pemenang lelang. Oleh karena itu gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. DASAR GUGATAN

- Bahwa sebelum menuju pada dasar / pokok gugatan, perkenankan Penggugat menyampaikan latar belakang serta maksud dan tujuan diadakan pelelangan umum pengadaan barang alat penanda (Tagging) BBM bersubsidi di BPH Migas, sebagai berikut :

Sebagaimana diketahui oleh umum, baik melalui berita di televisi, Koran, media online dan lain sebagainya, diberitakan telah terjadi kebocoran atau penyimpangan penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi di Negara Republik Indonesia yang dari waktu ke waktu menjadi persoalan / tugas serius pemerintah / negara yang sulit untuk diberantas dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar seperti terjadinya penyalahgunaan ataupun penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran oleh pihak yang tidak berhak seperti industri / pabrik, bahkan juga terjadi penyelundupan BBM bersubsidi dikirim ke luar negeri yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau sering kita dengar ada istilah MAFIA MIGAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan terjadinya kebocoran atau penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi tersebut, maka pemerintah / rezim saat ini (Joko Widodo - Jusuf Kalla) sangat konsekn untuk menanggulangi masalah tersebut agar tepat sasaran. Keseriusan pemerintah ini tampak dengan mengeluarkan kebijakan baru dengan membentuk Tim Reformasi Komite Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi atau dikenal dengan Tim Anti Mafia Migas yaitu diketuai oleh Faisal Basri. Dengan upaya untuk mengatasi dan memberantas penyalahgunaan BBM Bersubsidi, tentu di sisi lain akan ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kebijakan tersebut karena kebijakan baru tersebut akan mengancam kepentingan yang selama ini sudah dirasakan nyaman.
- Sebagai tindak lanjut upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, lalu BPH Migas mengadakan pelelangan umum pengadaan alat teknologi penanda (Tagging) BBM Bersubsidi.
- Alat teknologi penanda BBM Bersubsidi ini berguna untuk mendeteksi BBM Bersubsidi, apabila BBM tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tertangkap oleh petugas yang berwajib, maka dengan alat ini dapat diperiksa dan diketahui asal dari mana BBM tersebut atau diperoleh dari produsen mana, sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap penyalanggunaan BBM Bersubsidi.
- Berangkat dari cita-cita luhur tersebut dan mengetahui ada pelelangan pengadaan barang di BPH Migas, maka Penggugat mengikuti pelelangan umum pengadaan alat teknologi penanda (Tagging) BBM Bersubsidi tersebut dengan menjadi peserta lelang dan memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dan pada akhirnya Penggugat berhasil dinyatakan sebagai pemenang lelang dan ditunjuk secara sah oleh Tergugat I dan Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun ternyata tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II membatalkan surat penunjukan tersebut secara sepihak kepada Penggugat sebagai pemenang lelang, dimana tindakan pembatalan tersebut menunjukkan ketidakseriusan Tergugat bahkan kontradiktif dengan tujuan pemerintah yang saat ini ingin memberantas / mengatasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Selanjutnya Penggugat menyampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan dalam gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Tergugat untuk pengadaan barang alat penanda (Tagging) BBM bersubsidi sebanyak 17 (tujuh belas) unit di BPH Migas berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang isinya :

“Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta evaluasi dan pembuktian kualifikasi, maka Pokja Pengadaan Barang mengusulkan Penyedia Barang yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang sebagai berikut :

NAMA PENYEDIA : PT Luxindo Putra Mandiri
Alamat : Jalan Cicalengka Raya No. 17, Bandung
NPWP : 31.486.680.7-429.000
HARGA PENAWARAN : Rp. 29.000.840.000,- (dua puluh sembilan
TERKOREKSI milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah)
NILAI AKHIR : 97.

2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari berita acara tersebut di atas, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen BPH MIGAS (untuk selanjutnya disebut “PPK BPH MIGAS”) membuat dan memberikan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ) Nomor : 28/SPPBJ/PPK/DBM/BPH/2014, tertanggal 11 Nopember 2014 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda, dimana Penggugat diminta untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) sebesar 5% atau sebesar Rp. 1.450.042.000.- (satu milyar empat ratus lima puluh juta empat puluh dua ribu Rupiah) sebelum menandatangani surat perjanjian dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal SPPBJ atau jika dihitung paling lambat tanggal 01 Desember 2014;

3. Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan Bank Garansi No. 14/OJR/078/5320/JUMAT sebesar Rp. 1.450.042.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta empat puluh dua ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 14 Nopember 2014.
4. Bahwa setelah menyerahkan Bank Garansi tersebut, lalu Penggugat melakukan berbagai persiapan untuk menuju tahap penandatanganan kontrak, yaitu dengan melakukan mobilisasi pekerjaan penyediaan barang alat penanda tersebut, lalu melakukan kontak / komunikasi untuk memesan barang kepada supplier barang. Adapun alat teknologi penanda BBM bersubsidi (Tagging) tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) unit dilengkapi perlengkapan pendukung yang sudah dipersiapkan dan akan didatangkan dari produsen TRACERCO, sebuah perusahaan dari Inggris.
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian mengenai waktu dan tanggal penandatanganan kontrak, maka Penggugat mengirim surat kepada Tergugat (tembusan kepada PPK BPH MIGAS) mengenai konfirmasi dan minta informasi tentang kapan penandatanganan kontrak akan dilakukan. Surat-surat Penggugat tersebut adalah surat No. 054/LPM/Info-SPPBJ/



XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 dan Surat No. 055/LPM/Info-SPPBJ/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014.

6. Bahwa tiba-tiba saja dan sangat mengejutkan Tergugat mengirim email (surat elektronik) kepada Penggugat ke alamat email : almas.satu@gmail.com pada tanggal 24 Nopember 2014 yang pada intinya menyatakan pembatalan pemenang lelang ID Lelang 3749109, Nama Paket Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda. Mengenai pembatalan lelang tersebut Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari Tergugat berupa Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/ BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014, dimana pengumuman tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada acara Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015.
7. Bahwa sebelumnya Tergugat pernah mengirim surat kepada Penggugat dengan surat No. 198/PPK/DBM/BPH/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Perihal Jawaban Permintaan Informasi Kontrak PT Luxindo Putra Mandiri (jawaban surat No. 055/LPM/Info-SPPBJ/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014), namun surat tersebut tidak menyinggung adanya pengumuman pembatalan pemenang lelang.
8. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan tindakan Tergugat dan PPK BPH MIGAS membatalkan pemenang lelang secara sepihak, terlebih mereka saling melempar tanggung jawab antara Pokja Pengadaan Barang (Tergugat), PPK BPH MIGAS dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tidak bertindak secara professional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pernah mengirim 2 (dua) kali surat Somasi kepada Tergugat dan PPK BPH MIGAS dengan surat No. 075/SMP-LPM/SOM/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 dan Surat No. 077/SMP-LPM/SOM/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang pada intinya meminta Tergugat dan PPK BPH MIGAS untuk tetap konsisten dan konsekuen melakukan penandatanganan kontrak sesuai tujuan diterbitkan SPPBJ Nomor : 28/SPPBJ/PPK/DBM/BPH/ 2014, tertanggal 11 Nopember 2014.

10. Bahwa atas surat somasi tersebut, Tergugat dan PPK BPH MIGAS mengirim surat balasan kepada kuasa hukum Penggugat (Solemanto Manik, SH dan Victor P Sinaga, SH, CN) dengan surat No. 211/PPK/DBM/BPH/2014 tanggal 8 Desember 2014 Perihal Jawaban Somasi, yang ditandatangani oleh Bagus Yudhanto (Pejabat Pembuat Komitmen), Achmad Harjadi (Ketua Pokja), Nana Sukmana (Anggota Pokja), Christian Tanuwijaya (Anggota Pokja) dan Arief Rahman Hakim (Anggota Pokja), yang mana surat tersebut pada intinya menyatakan lelang pengadaan peralatan teknologi penanda (Tagging) menjadi gagal dan tidak dapat dilanjutkan (point 1 surat No. 211/PPK/DBM/BPH/2014 tanggal 8 Desember 2014).

Bahwa setelah diamati dan dipelajari isi surat Tergugat tersebut, Penggugat menemukan ada kejanggalan, yaitu surat tersebut tidak ada cap stempel kantor BPH Migas seperti surat-surat BPH Migas sebelumnya, surat tersebut tidak ada tembusan kepada atasannya seperti biasanya surat-surat dari BPH Migas terdahulu, sehingga terkesan surat itu merupakan surat pribadi atau bukan surat resmi dari instansi BPH Migas. Hal itu menandakan Tergugat bertindak tidak profesional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pembatalan lelang ataupun digagalkannya lelang tersebut secara sepihak oleh Tergugat dapat memperburuk kepercayaan mengenai kepastian hukum dan dunia usaha di Indonesia, baik bagi Penggugat sebagai pengusaha lokal (dalam negeri) ataupun bagi pihak asing melalui perwakilannya PT. WESROK INDONESIA selaku agen tunggal dari produsen alat Tagging, karena alat tersebut belum bisa diproduksi di dalam negeri (masih impor), dan juga terutama menunjukkan ketidakseriusan Tergugat untuk membantu pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan BBM Bersubsidi atau memberantas oknum Mafia Migas.

12. Bahwa tindakan Tergugat dan PPK BPH MIGAS yang mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut (Pengumuman Nomor 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 Nopember 2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014), secara hukum hal itu jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Positif), diantaranya :

- a. Melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang mengamanatkan bahwa penggunaan bahan bakar minyak bumi untuk efisien, efektif dan meningkatkan pendapatan negara (tidak dimanipulasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak



dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;

- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.”

- b. Melanggar Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengatur mempunyai tugas mengatur dan menetapkan:

- a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
- b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
- c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
- d. tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
- f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengatur mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
- b. menetapkan volume alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi cadangan nasional Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah;
- c. menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil;

- d. menetapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi;
 - e. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;
 - f. menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - h. mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa;
 - i. memberikan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas tertentu dari transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
- c. Melanggar Pasal 61 ayat (1) butir g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :

“masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan”.

13. Bahwa di samping itu tindakan Tergugat dan PPK BPH MIGAS yang mengeluarkan Obyek Sengketa telah bertentangan / melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai berikut :

- a. Melanggar Asas Kepastian Hukum, karena SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ) Nomor : 28/SPPBJ/PPK/DBM/BPH/2014 tanggal 11 Nopember 2014 tersebut sudah final melalui proses/tahap pelelangan sesuai prosedur yang berlaku, namun Tergugat tidak konsisten dan konsekwen untuk melaksanakan penandatanganan kontrak bahkan dinyatakan batal / gagal secara sepihak, sehingga tidak memberikan kepastian hukum;
- b. Melanggar Asas Keterbukaan, karena Tergugat menutup informasi dengan tidak memberitahukan Penggugat mengenai (i) adanya surat pengaduan dari PT. Ariasiatek Indonesia (peserta lelang yang lain) pada tanggal 22 Oktober 2014 seperti yang diungkapkan oleh Tergugat dalam suratnya pada poin 1.a, in casu surat Tergugat No. 198/PPK/DBM/BPH/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Perihal Jawaban Permintaan Informasi Kontrak PT Luxindo Putra Mandiri dan (ii) adanya Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP/ BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014 pada saat acara Pemeriksaan Persiapan di PTUN Jakarta.

- c. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsional dan Asas Profesional karena mengenai sanggahan dari peserta lain tersebut seharusnya dilakukan dan diputuskan benar atau tidaknya sebelum PPK BPH MIGAS mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tertanggal 10 Oktober 2014 (berdasarkan Pasal 61 ayat (1) butir g Perpres 70 Tahun 2012 berbunyi : "masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/ seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan").

Pembatalan lelang oleh Tergugat dengan alasan ada sanggahan dari peserta lain tanpa meminta atau memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi atau audiensi dan memberikan jawaban terlebih dahulu, sudah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsional dan Asas Profesional.

Lagi pula pengumuman pemenang lelang dan SPPBJ yang dikeluarkan oleh PPK BPH MIGAS pada tanggal 11 November 2014 sudah final. Jika ada sanggahan dari peserta lain, hal itu sudah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) butir g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, artinya ketika PPK BPH MIGAS mengeluarkan SPPBJ kepada Penggugat, maka hak peserta lelang lain untuk melakukan sanggahan, seharusnya tidak diperkenankan lagi / sudah lewat waktu (maksimal 5 (lima) hari sejak Berita Acara Hasil Pelelangan diterbitkan).

Adapun bunyi Pasal 61 ayat (1) butir g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan”

14. Bahwa karena sudah terbukti Obyek Sengketa tersebut melanggar hukum positif yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Objek Sengketa tersebut (Pengumuman Nomor 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014) harus dinyatakan tidak sah atau batal, oleh karena itu harus dicabut dan kemudian Tergugat melanjutkan proses penandatanganan kontrak/surat perjanjian pengadaan barang dengan Penggugat sesuai SPPBJ.

15. DALAM PENUNDAAN.

Bahwa ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”

Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan untuk memberikan kepastian hukum mengingat perkara gugatan aquo masih berjalan dan sedang diperiksa di PTUN Jakarta, maka Penggugat mohon Majelis Hakim kiranya melakukan penundaan terhadap berlakunya Obyek Sengketa berupa Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 Nopember 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/
ULP/ BPH/2014 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. UANG PAKSA (DWANGSOOM) DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF

Bahwa sesuai Pasal 116 ayat (4) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang
bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah
uang paksa dan/atau sanksi administratif”

Bahwa untuk membuat Tergugat supaya patuh melaksanakan putusan
perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dibebani membayar
uang paksa sesuai bunyi ketentuan pasal di atas. Untuk itu mengenai
besaran uang paksa tersebut diambil dari uang gaji/tunjangan jabatan
perbulan pejabat tata usaha negara yang wajib menjalankan putusan
pengadilan sampai dilaksanakannya putusan perkara aquo.

Pembayaran dwangsom dimaksud dilakukan dengan memerintahkan
pejabat yang berwenang (pejabat/bendahara pembayaran gaji pada
instansi Tergugat) untuk memotong dan membayarkannya kepada
Penggugat;

TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF

Bahwa dalam Pasal 116 ayat (4) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan selain dibebani
membayar uang paksa juga dapat diberikan sanksi administratif bagi
pejabat tata usaha negara yang tidak patuh melaksanakan putusan
hakim. Oleh karena itu Penggugat mohon Majelis Hakim memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi administratif kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku mengenai kepegawaian apabila lalai melaksanakan putusan perkara aquo.

17. Bahwa selayaknya bagi pihak yang kalah, maka sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam perkara ini.

18. Bahwa Penggugat adalah masyarakat pencari keadilan melalui jalur hukum, mohon Majelis Hakim bisa memahami apa yang dialami oleh Penggugat betapa sulitnya untuk memperoleh keadilan, oleh karena itu apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan apa yang diuraikan dalam gugatan ini, agar dimaklumi dan tidak kaku dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan berlakunya surat keputusan Tergugat, yaitu Surat Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/ BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tergugat surat keputusan Tergugat berupa Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/ BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/ BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses penandatanganan kontrak / surat perjanjian dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ) Nomor : 28/ SPPBJ/PPK/DBM/BPH/2014 tanggal 11 Nopember 2014, Perihal Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar gaji dan/ atau tunjangan setiap bulannya apabila lalai menjalankan putusan perkara aquo.
6. Memerintahkan pejabat yang berwenang (pejabat/bendahara pembayaran gaji) untuk memotong dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar gaji dan/atau tunjangan Tergugat setiap bulannya dengan cara mentransfer kepada Penggugat;
7. Memerintahkan atasan Tergugat yang berwenang untuk memberikan sanksi administrasi kepada Tergugat, apabila lalai melaksanakan putusan perkara aquo.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 11 Pebruari 2015 tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI OBYEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa PENGGUGAT sebagaimana di dalam Gugatannya, menyatakan bahwa yang menjadi Obyek Sengketa Gugatannya adalah Pengumuman Nomor : 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 November 2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.

Bahwa di dalam Gugatannya, PENGGUGAT menyatakan Pengumuman Nomor : 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 Nopember 2015 adalah termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Pengumuman Nomor : 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 Nopember 2015 adalah termasuk ke dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 :

“Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, serta *semua* Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum”.

Bahwa dari isi penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat diketahui bahwa semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, adalah termasuk peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunannya juga harus mengacu kepada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 :

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Bahwa di dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan dengan tegas, bahwa penyusunan suatu Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari :

Judul Peraturan Perundang-undangan yang memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.

Pembukaan Peraturan Perundang-undangan yang diantaranya terdiri dari :

Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;

Konsiderans, yang diawali dengan kata Menimbang, yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dasar Hukum, yang diawali dengan kata Mengingat, yang memuat dasar kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

Diktum, yang terdiri atas kata Memutuskan, Menetapkan, dan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.

Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan yang memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat, bahwa Pengumuman Nomor : 01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 November 2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHPPJ.BRG/ULP/BPH/2014, bukan merupakan suatu “penetapan” tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara, yang termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana juga dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, Pengumuman Nomor : 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 November 2014, tidak dibuat dengan judul “Keputusan” dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, atau dibuat dengan judul “Surat Keputusan” dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti *beschikking*, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H., Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. Dr. J.B.J.M. ten Berge, Prof. Dr. P.J.J. van Buuren, dan Prof. Dr. F.A.M. Stroink, dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Halaman 151, Penerbit Gajah Mada University Pers, Cetakan Kesembilan, Maret 2005, yang menyatakan, sebagai berikut :

“..... Pada umumnya, badan-badan tata usaha Negara, seperti halnya departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II menetapkan bentuk tertentu yang membedakan keputusan tata usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum dengan keputusan tata usaha Negara dalam arti *beschikking*, misalnya keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum disebut dengan judul “keputusan”, seperti halnya keputusan menteri, keputusan direktur jenderal, keputusan gubernur, sementara keputusan tata usaha Negara dalam arti *beschikking* disebut dengan judul “surat keputusan”, seperti halnya surat keputusan menteri, surat keputusan gubernur/KDH, surat keputusan bupati/KDH, dst.....”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT, yang menyatakan bahwa TERGUGAT di dalam mengeluarkan Pengumuman Nomor : 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 November 2014 Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHPPJ.BRG/ULP/BPH/2014, dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dengan mendasarkan pada bunyi Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta berdasarkan pada Pasal 1 butir 6 dan butir 8 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.

Bahwa di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini, Pejabat Tata Usaha Negara bertindak selaku pelaku hukum publik, yang menjalankan kekuasaan publik, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H., Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. Dr. J.B.J.M. ten Berge, Prof. Dr. P.J.J. van Buuren, dan Prof. Dr. F.A.M. Stroink, dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Halaman 165, Penerbit Gajah Mada University Pers, Cetakan Kesembilan, Maret 2005, yang menyatakan, sebagai berikut :

“Badan-badan atau para Pejabat Tata Usaha Negara bertindak melalui dua macam peranan (*roles*), yakni :

selaku pelaku hukum publik (*public actor*) yang menjalankan kekuasaan publik (*public authority, openbaar gezag*), yang dijelmakan dalam kualitas penguasa (*authorities*) seperti halnya badan-badan Tata Usaha Negara dan pelbagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pelaku hukum keperdataan (*civil actor*) yang melakukan pelbagai perbuatan hukum keperdataan (*privaatrechtelijke handeling*), seperti halnya mengikat perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan dan sebagainya yang diijelmakan dalam kualitas badan hukum (*legal person, rechtspersoon*).

Bahwa TERGUGAT adalah bagian dari BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi), dimana BPH Migas selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pelaku hukum publik, melaksanakan urusan pemerintahan berupa melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 :

Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir”.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 :

“Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri”.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 :

“Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengatur mempunyai tugas mengatur dan menetapkan :

ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;

cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;

pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, dapat terlihat dengan jelas posisi BPH Migas selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan, sedangkan penunjukan dan pengangkatan TERGUGAT sebagai Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, adalah selaku pelaku hukum keperdataan dalam proses pengadaan peralatan teknologi penanda (*tagging*), yang tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengingat pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil PENGUGAT berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Pasal 1 butir 6 dan butir 8 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan, yang menyatakan bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam arti selaku pelaku hukum publik yang melaksanakan urusan pemerintahan adalah dalil yang keliru.

EKSEPSI OBYEK SENGKETA ADALAH PERBUATAN PERDATA

Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam Huruf A diatas, bahwa TERGUGAT ditunjuk dan diangkat oleh BPH Migas dalam pengertian BPH Migas sebagai pelaku hukum keperdataan, yaitu melakukan proses pengadaan barang/jasa berupa peralatan teknologi penanda (*tagging*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat BPH Migas adalah institusi pemerintahan yang di dalam proses pengadaan barang/jasa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka hubungan hukum keperdataan antara BPH Migas dengan Pihak Ketiga, harus mematuhi dan tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa berupa peralatan teknologi penanda (*tagging*), ada beberapa proses yang dijalani oleh TERGUGAT, yaitu :

Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda (*Tagging*) terakhir revisi ditandatangani oleh Kepala BPH Migas selaku KPA. KAK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu memuat: Maksud dan Tujuan, Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulan ke depan, Spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 39.352.500.000,- dari DIPA Tahun 2014;

Harga Penentuan Sendiri (HPS) No. 46/ND/PPK/DBM/BPH/2014 ditetapkan oleh PPK Direktorat BBM pada tanggal 10 September 2014 dengan nilai Rp. 30.478.800.000,-

Dokumen Pengadaan atas Pengadaan teknologi Penanda (*Tagging*) Nomor : 131/DP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 16 September 2014 dengan revisi terakhir Nomor : 38/ADD.II.DP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 23 September 2014 adalah sebagai berikut:

Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 27.3 Ketentuan Umum dalam melakukan evaluasi, bahwa:

Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;

Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;

Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.

Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak Angka 30 Uji Coba bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah barang dikirim, barang diuji coba oleh Penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

Bab XII KAK dan Spesifikasi Teknis.

Spesifikasi Larutan Penanda (*Tagging*) dengan Konsentrasi Penggunaan Maksimal 20 Ppm.

Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda telah dilaksanakan melalui e-procurement pada website LPSE Kementerian ESDM (www.eproc.esdm.go.id).

Pengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi terhadap Pekerjaan Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda Nomor : 24/UM/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 17 September 2014 sampai dengan 23 September 2014 melalui website LPSE Kementerian ESDM, dimana diperoleh peserta sebanyak 24 calon Penyedia Barang/Jasa.

Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) kepada Para Peserta Pelelangan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2014 secara online melalui LPSE Kementerian ESDM.

Penyampaian dokumen penawaran melalui upload dokumen dilaksanakan pada tanggal 24 September 2014 sampai dengan 29 September 2014, dengan jumlah peserta yang menyampaikan penawaran sebanyak 6 calon Penyedia Barang/Jasa.

Pengajuan penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda (*Tagging*) dengan Nomor : 066/LPM-SPH/IX/IX/14.

Pelaksanaan Evaluasi Administrasi dan Teknis atas Penawaran dari calon Penyedia Barang/Jasa, dimana diperoleh 4 peserta yang lolos tahap ini yaitu PT. TRIMEGA CITRA KARYA, PENGGUGAT, PT. ARIASIA TEK INDONESIA dan PT. RAJENDRA ALKENSINDO.

Pada tanggal 2 Oktober 2014, TERGUGAT mengundang keempat calon Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Nomor 40/Und/PJ.BRG/BPH/2014 untuk hadir pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 dalam rangka Presentasi Uji Mutu/Teknis/Fungsi Pengadaan Teknologi Penanda (*Tagging*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presentasi Uji Mutu/Teknis/Fungsi Pengadaan Teknologi Penanda (*Tagging*), dimana diperoleh 4 peserta yang lolos tahap ini yaitu PT. TRIMEGA CITRA KARYA, PENGGUGAT dan PT. RAJENDRA ALKENSINDO;

Pembukaan dan evaluasi penawaran dilaksanakan dimana 3 calon Penyedia Barang/Jasa menyerahkan penawarannya atas Pengadaan Teknologi Penanda (*Tagging*), dimana dari hasil evaluasi diperoleh 2 calon Penyedia Barang/Jasa yaitu PT. TRIMEGA CITRA KARYA dan PENGGUGAT;

Penetapan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang Pengadaan Teknologi Penanda (*Tagging*) dengan harga penawaran Rp. 29.000.940.000,- berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 (BAHP);

Penerbitan Nota Dinas Nomor: 153/ND/PPK/DBM/BPH/2014 oleh PPK yang menyatakan tidak sependapat dengan TERGUGAT atas BAHP yang disampaikan oleh TERGUGAT, namun Kepala BPH Migas tidak kemudian menjawab secara tertulis atas perbedaan pendapat antara PPK dengan TERGUGAT, dimana dengan beberapa pertimbangan dari PPK diantaranya adalah sebagai berikut:

PENGGUGAT mendapatkan dukungan dari PT. WESROK INDONESIA hanya untuk 1 unit Alat Portable Analyzer Nemesis II, sedangkan yang dibutuhkan BPH Migas sesuai KAK adalah sebanyak 17 unit;

Dosis yang ditawarkan oleh PENGGUGAT sebesar 250ml cairan penanda (*taggant*) untuk setiap 8000 L Solar (31,25 Ppm), nilai ini lebih besar dari yang dipersyaratkan dalam KAK yaitu maksimum 20 Ppm.

Pada tanggal 11 Nopember 2014, PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 29/SPPBJ/PPK/DBM/BPH/2014 kepada PENGGUGAT;

Pada tanggal 14 Nopember 2014, PENGGUGAT menyerahkan Bank Garansi Nomor : 14/OJR/078/5320/JUMAT, sebesar RP. 1.450.042.000,- yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Dukuh Atas;

Pada tanggal 14 Nopember 2014, TERGUGAT bersama dengan PPK, Direktorat BBM, Inspektorat Jendral Kementerian ESDM, dan LKPP telah mengadakan rapat pembahasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan proses Pengadaan Teknologi Penanda (*Tagging*), dimana salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari rapat tersebut kepada BPH Migas adalah sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Apabila dalam proses penawaran terdapat hal yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan atau ada penambahan ketentuan teknis, dalam hal tersebut digunakan sebagai dasar untuk menggugurkan salah satu peserta Penyedia Jasa maka hal itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kegiatan Pengadaan disarankan untuk tidak dilanjutkan.

“Terdapat potensi kerugian negara karena terdapat selisih senilai Rp. 3.938.445.500,- antara Pemenang dengan Penyedia Jasa yang digugurkan (Harga Terendah).”

Pada tanggal 25 Nopember 2014, TERGUGAT mengeluarkan Obyek Sengketa Surat Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang pada intinya menyatakan Mencabut Hasil Lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 dan TERGUGAT menyatakan Lelang Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda Gagal;

Pada tanggal 26 Nopember 2014, LKPP memberikan Saran Tertulis kepada TERGUGAT sebagai tindak lanjut dari rapat pembahasan tertanggal 14 Nopember 2014 sebagaimana dimaksud pada Angka (17) diatas;

Pada tanggal 6 Januari 2015, Inspektorat Jendral Kementerian ESDM memberikan Saran Tertulis kepada Kepala BPH Migas sebagai tindak lanjut dari rapat pembahasan tertanggal 14 Nopember 2014 sebagaimana dimaksud pada Angka (17) diatas.

Bahwa seluruh proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut diatas, akan berakhir pada suatu Perjanjian, sehingga tindakan pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan sebagaimana dalam Pengumuman Nomor : 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 November 2014, yang telah meniadakan penandatanganan perjanjian adalah suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 01/G/2012/PT.TUN-MDN., tanggal 16 Juli 2012, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dikarenakan obyek sengketa adalah Penetapan Pemenangan Pelelangan terhadap pengadaan barang/jasa yang merupakan perbuatan lelang, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan bahwa obyek sengketa lelang adalah suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara dan disamping itu menurut Pengadilan Tinggi Usaha Negara Medan terhadap suatu putusan yang diterbitkan dalam rangka untuk menerbitkan suatu perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri merujuk pada suatu perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur (*Oplossing*) ke dalam Hukum Perdata dan menjadi kewenangan penyelesaiannya pada peradilan umum dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Obyek Sengketa termasuk dalam pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986”.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah perbuatan perdata.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT memohon, apa yang telah diuraikan di dalam Eksepsi, dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini;

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui oleh TERGUGAT;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, sebagaimana dalam Huruf C Gugatan Halaman 7 sampai 8, dimana PENGGUGAT menyatakan bahwa latar belakang Gugatan aquo meskipun mempunyai semangat pembaharuan tetapi tidak tepat dalam konteks serta tidak cermat dalam penulisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam menempatkan pokok masalah dimana TERGUGAT dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan peran dan fungsi yang bersifat Keperdataan dengan juga memperhatikan hasil akhir dan pertanggungjawaban Hubungan Hukum dengan Pemenang Lelang yang akan menggunakan Anggaran Negara, sebagaimana berikut:

“Sebagai tindak lanjut upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, lalu BPH Migas mengadakan pelelangan umum pengadaan alat teknologi penanda (*Tagging*) BBM Bersubsidi”.

“Alat teknologi penanda BBM ini berguna untuk mendeteksi BBM Bersubsidi, apabila BBM tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan tertangkap oleh petugas yang berwajib, maka dengan alat ini dapat diperiksa dan diketahui asal dari mana BBM tersebut atau diperoleh dari produsen mana, sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi”.

“Berangkat dari cita-cita luhur tersebut dan mengetahui ada pelelangan barang di BPH Migas, maka PENGGUGAT mengikuti pelelangan umum pengadaan alat teknologi penanda (*Tagging*) BBM Bersubsidi tersebut dengan menjadi peserta lelang dan memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dan pada akhirnya PENGGUGAT berhasil dinyatakan sebagai pemenang lelang dan ditunjuk secara sah oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (?).

Namun ternyata tiba-tiba TERGUGAT I dan TERGUGAT II (?) membatalkan Surat Penunjukkan tersebut secara sepihak kepada PENGGUGAT sebagai pemenang lelang, dimana tindakan pembatalan tersebut menunjukkan ketidakseriusan TERGUGAT bahkan kontradiktif dengan tujuan pemerintah yang saat ini ingin memberantas/mengatasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.”

Bahwa TERGUGAT sebagai Pejabat Pengadaan yang bertugas sebagai Tim Pokja ULP Pengadaan Barang BPH Migas berdasarkan Mandat dari Kepala BPH Migas selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, maka seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta dengan memperhatikan penggunaan anggaran negara berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan apakah hasil lelang yang ditentukan akan bermanfaat bagi Negara dan tidak menimbulkan kerugian maupun memiliki potensi kerugian bagi Negara, sehingga dalil PENGGUGAT sebagaimana kami kutip pada Angka (3) diatas bersifat sangat subyektif, tidak sesuai dengan fakta dan menghakimi dimana pada kenyataannya Obyek Sengketa yaitu Surat Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014 telah menyelamatkan Keuangan Negara dari potensi kerugian;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, sebagaimana dalam Huruf C Dasar Gugatan Halaman 8 sampai 11 pada Angka (1) sampai dengan (10), dimana untuk menjelaskan secara jelas proses Pelelangan Umum atas Alat Teknologi Penanda (*Tagging*) BBM bersubsidi hingga TERGUGAT mengeluarkan Obyek Sengketa yaitu Surat Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014, maka TERGUGAT akan menguraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 10 September 2014, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda (*Tagging*) terakhir revisi ditandatangani oleh Kepala BPH Migas selaku KPA. KAK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu memuat: Maksud dan Tujuan, Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulan ke depan, Spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp 39.352.500.000,- dari DIPA Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 September 2014, Harga Penentuan Sendiri (HPS) Nomor 46/ND/PPK/DBM/BPH/2014 ditetapkan oleh PPK Direktorat BBM pada tanggal 10 September 2014 dengan nilai Rp 30.478.800.000,-;

Pada tanggal 23 September 2014, Dokumen Pengadaan atas Pengadaan teknologi Penanda (*Tagging*) Nomor : 131/DP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 16 September 2014 dengan revisi terakhir Nomor 38/ADD.II.DP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 23 September 2014 adalah sebagai berikut:

Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 27.3 Ketentuan Umum dalam melakukan evaluasi, bahwa :

Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;

Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;

Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.

Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak Angka 30 Uji Coba bahwa:

Setelah barang dikirim, barang diuji coba oleh Penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

Bab XII KAK dan Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Larutan Penanda (*Tagging*) dengan Konsentrasi Penggunaan Maksimal 20 Ppm.

Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda telah dilaksanakan melalui e-procurement pada website LPSE Kementerian ESDM (www.eproc.esdm.go.id)

Pengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi terhadap Pekerjaan Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda Nomor 24/UM/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sampai dengan 23 September 2014 melalui website LPSE Kementerian ESDM, dimana diperoleh peserta sebanyak 24 calon Penyedia Barang/Jasa;

Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) kepada Para Peserta Pelelangan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2014 secara online melalui LPSE Kementerian ESDM;

Penyampaian dokumen penawaran melalui upload dokumen dilaksanakan pada tanggal 24 September 2014 sampai dengan 29 September 2014, dengan jumlah peserta yang menyampaikan penawaran sebanyak 6 calon Penyedia Barang/Jasa;

Pada tanggal 29 September 2014, PENGGUGAT mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda (*Tagging*) dengan Nomor 066/LPM-SPH/IX/IX/14;

Pada tanggal 30 September 2014 sampai dengan 8 Oktober 2014, dilaksanakan Evaluasi Administrasi dan Teknis atas Penawaran dari calon Penyedia Barang/Jasa, dimana diperoleh 4 peserta yang lolos tahap ini yaitu PT TRIMEGA CITRA KARYA, PENGGUGAT, PT ARIASIA TEK INDONESIA dan PT RAJENDRA ALKENSINDO;

Pada tanggal 2 Oktober 2014, TERGUGAT mengundang keempat calon Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Nomor 40/Und/PJ.BRG/BPH/2014 untuk hadir pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 dalam rangka Presentasi Uji Mutu/Teknis/Fungsi Pengadaan Teknologi Penanda (*Tagging*);

Pada tanggal 6 Oktober 2014, diadakan Presentasi Uji Mutu/Teknis/Fungsi Pengadaan Teknologi Penanda (*Tagging*), dimana diperoleh 4 peserta yang lolos tahap ini yaitu PT TRIMEGA CITRA KARYA, PENGGUGAT dan PT RAJENDRA ALKENSINDO;

Pada tanggal 9 Oktober 2014, pembukaan dan evaluasi penawaran dilaksanakan dimana 3 calon Penyedia Barang/Jasa menyerahkan penawarannya atas Pengadaan Teknologi Penanda (*Tagging*), dimana dari hasil evaluasi diperoleh 2 calon Penyedia Barang/Jasa yaitu PT TRIMEGA CITRA KARYA dan PENGGUGAT;

Pada tanggal 10 Oktober 2014, TERGUGAT menetapkan pemenang lelang Pengadaan Teknologi Penanda (*Tagging*) adalah PENGGUGAT dengan harga penawaran Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.000.940.000,- berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 (BAHP);

Pada tanggal 5 November 2014, PPK menerbitkan Nota Dinas Nomor 153/ND/PPK/DBM/BPH/2014 yang menyatakan tidak sependapat dengan TERGUGAT atas BAHP yang disampaikan oleh TERGUGAT namun Kepala BPH Migas tidak kemudian menjawab secara tertulis atas perbedaan pendapat antara PPK dengan TERGUGAT, dimana dengan beberapa pertimbangan dari PPK diantaranya adalah sebagai berikut:

PENGGUGAT mendapatkan dukungan dari PT WESROK INDONESIA hanya untuk 1 unit Alat Portable Analyzer Nemesis II, sedangkan yang dibutuhkan BPH Migas sesuai KAK adalah sebanyak 17 unit;

Dosis yang ditawarkan oleh PENGGUGAT sebesar 250ml cairan penanda (*taggant*) untuk setiap 8000 L Solar (31,25 Ppm), nilai ini lebih besar dari yang dipersyaratkan dalam KAK yaitu maksimum 20 Ppm.

Pada tanggal 11 Nopember 2014, PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor 29/SPPBJ/PPK/DBM/BPH/2014 kepada PENGGUGAT;

Pada tanggal 14 Nopember 2014, PENGGUGAT menyerahkan Bank Garansi Nomor 14/OJR/078/5320/JUMAT sebesar RP 1.450.042.000,- yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Dukuh Atas;

Pada tanggal 14 Nopember 2014, TERGUGAT bersama dengan PPK, Direktorat BBM, Inspektorat Jendral Kementerian ESDM, dan LKPP telah mengadakan rapat pembahasan sehubungan dengan proses Pengadaan Teknologi Penanda (*Tagging*), dimana salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari rapat tersebut kepada BPH Migas adalah sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Apabila dalam proses penawaran terdapat hal yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan atau ada penambahan ketentuan teknis, dalam hal tersebut digunakan sebagai dasar untuk menggugurkan salah satu peserta Penyedia Jasa maka hal itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kegiatan Pengadaan disarankan untuk tidak dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terdapat potensi kerugian negara karena terdapat selisih senilai Rp 3.938.445.500,- antara Pemenang dengan Penyedia Jasa yang digugurkan (Harga Terendah).”

Pada tanggal 25 Nopember 2014, TERGUGAT mengeluarkan Obyek Sengketa Surat Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang pada intinya menyatakan Mencabut Hasil Lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 dan TERGUGAT menyatakan Lelang Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda Gagal;

Pada tanggal 26 Nopember 2014, LKPP memberikan Saran Tertulis kepada TERGUGAT sebagai tindak lanjut dari rapat pembahasan tertanggal 14 Nopember 2014 sebagaimana dimaksud pada Angka (17) diatas;

Pada tanggal 6 Januari 2015, Inspektorat Jendral Kementerian ESDM memberikan Saran Tertulis kepada Kepala BPH Migas sebagai tindak lanjut dari rapat pembahasan tertanggal 14 Nopember 2014 sebagaimana dimaksud pada Angka (17) diatas.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, sebagaimana dalam Huruf C Dasar Gugatan Halaman 11 pada Angka (11), dimana TERGUGAT dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan adalah bukan untuk suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam sifat Publik melainkan Perdata (Privat) untuk kebutuhannya sendiri, dimana apabila Proses Pengadaan Barang / Jasa yang telah dilakukan terdapat kesalahan sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi Keuangan Negara, maka Obyek Sengketa merupakan suatu perbuatan yang dibutuhkan untuk mencegah potensi kerugian tersebut benar-benar terjadi;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, sebagaimana dalam Huruf C Dasar Gugatan Halaman 11 sampai 14 pada Angka (12), dimana dimana PENGGUGAT tidak memahami apabila Perbuatan Pengadaan Lelang Pengadaan Barang /Jasa merupakan suatu Perbuatan Lembaga Negara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Kegiatan Perdata untuk kebutuhan Lembaga Negara itu sendiri sehingga TERGUGAT tidak menjalankan fungsi sebagai Pejabat Publik atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Obyek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsi Publik sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (PP BPH Migas), sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku adalah tidak benar;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, sebagaimana dalam Huruf C Dasar Gugatan Halaman 11 sampai 14 pada Angka (13), dimana dengan memperhatikan Pokok Eksepsi TERGUGAT, dapat diketahui bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Obyek Sengketa aquo tidak melakukan suatu pelanggaran terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT, mengingat Perbuatan Pengadaan Lelang Pengadaan Barang/Jasa merupakan suatu Perbuatan Lembaga Negara dalam lingkup Kegiatan Perdata untuk kebutuhan Lembaga Negara itu sendiri, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan Penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, maka tindakan TERGUGAT dengan mengeluarkan Obyek Sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata yang tidak termasuk KTUN berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, kemudian tidak terbukti melanggar Hukum Positif yang berlaku dan juga Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Gugatan dari PENGUGAT ditolak seluruhnya.

DALAM PENUNDAAN

Bahwa TERGUGAT memohon, apa yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, dianggap termasuk pula dalam Penundaan ini;

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui oleh TERGUGAT;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT, sebagaimana pada bagian Dalam Penundaan Halaman 16, dimana PENGUGAT memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk melakukan Penundaan terhadap Obyek Sengketa hingga perkara mempunyai kekuatan Hukum Tetap, dimana TERGUGAT dalam hal ini kembali pada pernyataan pada Eksepsi dan Pokok Perkara, dimana Perbuatan Pengadaan Lelang Pengadaan Barang / Jasa merupakan suatu Perbuatan Lembaga Negara dalam lingkup Kegiatan Perdata untuk kebutuhan Lembaga Negara itu sendiri sehingga TERGUGAT tidak menjalankan fungsi sebagai Pejabat Publik atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan PENGUGAT terhadap Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak dapat dimintakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara aquo;

Bahwa berdasarkan Penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, maka karena Obyek Sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata yang tidak termasuk KTUN berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Penundaan dari PENGUGAT tidak dapat diterima.

TENTANG UANG PAKSA DAN/ATAU DENDA ADMINISTRATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, sebagaimana pada Halaman 17 Angka (16) tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) dan/atau Sanksi Administrasi, dimana TERGUGAT dalam hal ini kembali pada pernyataan pada Eksepsi dan Pokok Perkara, dimana Perbuatan Pengadaan Lelang Pengadaan Barang / Jasa merupakan suatu Perbuatan Lembaga Negara dalam lingkup Kegiatan Perdata untuk kebutuhan Lembaga Negara itu sendiri sehingga TERGUGAT tidak menjalankan fungsi sebagai Pejabat Publik atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan PENGGUGAT terhadap Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak dapat dimintakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara aquo;

Bahwa berdasarkan Penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, maka karena Obyek Sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata yang tidak termasuk KTUN berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Uang Dwangsom dan/atau Sanksi Administratif dari PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami sampaikan tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan dari PENGGUGAT seluruhnya;

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan atas Surat Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014.

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Surat Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014 dari TERGUGAT adalah sah;

Menyatakan tidak dapat menerima permohonan PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);

Menyatakan tidak dapat menerima Permohonan PENGGUGAT untuk memerintahkan pejabat yang berwenang (pejabat/bendahara pembayaran gaji) untuk memotong dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar gaji dan/atau tunjangan TERGUGAT setiap bulannya dengan cara mentransfer kepada PENGGUGAT;

Menyatakan tidak dapat menerima Permohonan PENGGUGAT untuk memerintahkan atasan TERGUGAT yang berwenang memberikan Sanksi Administrasi kepada TERGUGAT apabila lalai melaksanakan Putusan Perkara aquo;

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pengajuan Gugatan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Februari 2015, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 April 2015, untuk mempersingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini, maka isi lengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti berupa fotokopi Surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian PT. Luxindo Putra Mandiri No.2 tanggal 9 Januari 2012 dibuat dihadapan IN-IN INAYATI AMINTAPURA,S.H, Notaris di Kota Bandung. (Salinan Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-04623.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan a/n PT. Luxindo Putra Mandiri. (Sesuai dengan Asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Luxindo Putra Mandiri No.02 tanggal 1 Desember 2014 dibuat di hadapan Miranty, S.H., Notaris Kabupaten Bandung. (Sesuai dengan Asli) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-44257.40.22.2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perusahaan PT. Luxindo Putra Mandiri. (Sesuai dengan Asli) ;-----
5. Bukti P-5 : 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Barang No. 131/DP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 16 September 2014 untuk pengadaan peralatan teknologi penanda (Tagging) yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan : Pokja Pengadaan Barang Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun anggaran 2014.(Salinan Print Out) ;-----
6. Bukti P-6 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.:50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 10 Oktober 2014 Tentang Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda. (Salinan Print Out) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) No. 28/SPPBJ/PPK/DBM/BPH/2014 tanggal 11 Nopember 2014 Prihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda. (Salinan Fotokopi) ;-----
8. Bukti P-8 : Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank No.14/OJR/078/5320/JUMAT tanggal 14 November 2014 dari PT. Bank Negara Indonesia,tbk senilai Rp.1.450.042.000,- (Sesuai dengan Asli) ;-----
9. Bukti P-8A : Tanda Terima Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank No.14/OJR/078/5320/JUMAT tanggal 14 November 2014. (Sesuai dengan Asli) ;-----
10. Bukti P-9 : Surat PT.Luxindo Putra Mandiri kepada PPK BPH Migas No. 054/LPM/info-SPPBJ/XI/2014 Tanggal 20 Nopember 2014 perihal informasi penandatanganan dan pelaksanaan kontrak kerja. (Salinan Fotokopi) ;-----
11. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat dari PT.Luxindo Putra Mandiri kepada PPK BPH Migas No. 054/LPM/info-SPPBJ/XI/2014 Tanggal 20 Nopember 2014 perihal informasi penandatanganan dan pelaksanaan kontrak kerja. (Sesuai dengan Asli) ;-----
12. Bukti P-11 : Surat PT.Luxindo Putra Mandiri kepada PPK BPH Migas No. 055/LPM/info-SPPBJ/XI/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 perihal informasi penandatanganan dan pelaksanaan kontrak kerja. (Salinan Fotokopi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-12 : Tanda Terima Surat dari PT.Luxindo Putra Mandiri kepada PPK BPH Migas No. 055/LPM/info-SPPBJ/XI/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 perihal informasi penandatanganan dan pelaksanaan kontrak kerja. (Sesuai dengan Asli) ;-----
14. Bukti P-13 : Print Out email dari Pokja ULP BPH Migas kepada pemilik email almas.satu@gmail.com atas pembatalan ID lelang 3749109 tanggal 24 Nopember 2014. (Salinan Print Out) ;---
15. Bukti P-14 : Surat dari PPK BPH Migas kepada PT.Luxindo Putra Mandiri No.198/ppk/DBM/BPH/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Perihal jawaban permintaan informasi kontrak PT.Luxindo Putra Mandiri. (Salinan Fotokopi) ;-----
16. Bukti P-15 : Surat dari kantor pengacara Solemanto Manik & Partner No.:075/SMP-TJT/SOM/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014. (Salinan Fotokopi) ;-----
17. Bukti P-16 : Tanda Terima Surat dari kantor pengacara Solemanto Manik & Partner No.:075/SMP-TJT/SOM/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014. (Sesuai dengan Asli) ;-----
18. Bukti P-17 : Surat dari kantor pengacara Solemanto Manik & Partner No.:077/SMP-TJT/SOM/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. (Salinan Fotokopi) ;-----
19. Bukti P-18 : Tanda Terima Surat dari kantor pengacara Solemanto Manik & Partner No.:077/SMP-TJT/SOM/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. (Sesuai dengan Asli) ;-----
20. Bukti P-19 : Surat dari kantor pengacara Solemanto Manik & Partner No.:078/SMP-TJT/SOM/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014. (Salinan Fotokopi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-20 : Tanda Terima Surat dari kantor pengacara Solemanto Manik & Partner No.:078/SMP-TJT/SOM/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.
(Sesuai dengan Asli) ;-----
22. Bukti P-21 : Surat BPH Migas No. 211/PPK/DBM/BPH/2014 Tanggal 8 Desember 2014 perihal jawaban somasi, ditujukan kepada Solemanto Manik & Partner. (Sesuai dengan Asli) ;-----
23. Bukti P-22 : Surat PT.Luxindo Putra Mandiri Kepada BPH Migas No.:005/LPM/I/15 tanggal 22 Januari 2015 perihal klarifikasi penandatanganan kontrak. (Salinan Fotokopi) ;-----
24. Bukti P-23 : Tanda terima surat PT.Luxindo Putra Mandiri Kepada BPH Migas No.:005/LPM/I/15 tanggal 22 Januari 2015. Sesuai dengan Asli) ;-----
25. Bukti P-24 : Foto alat teknologi penanda yang merupakan objek pelelangan. (Salinan Print Out) ;-----
26. Bukti P-24 : Foto alat teknologi penanda yang merupakan objek pelelangan. (Salinan Print Out) ;-----
27. Bukti P-25 : Surat dukungan distributor dari PT.WESROK INDONESIA No.023/WI/IX/2014 Tanggal 24 Nopember 2014. (Salinan Fotokopi) ;-----
28. Bukti P-26 : Perbaikan surat dukungan dari PT.WESROK INDONESIA No.42/WI/X/14 tanggal 6 Oktober 2014. (Salinan Fotokopi);-
29. Bukti P-27 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Salinan Fotokopi) ;-----
30. Bukti P-28 : Undang Undang No.25 Tahun 2009 Tentang pelayanan public. (Salinan Fotokopi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 706/KPTS/KA/BPH MIGAS/2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tertanggal 1 Nopember 2013. (Sesuai dengan Asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 729/KPTS/KA/BPH MIGAS/2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tertanggal 15 Desember 2014. (Sesuai dengan Asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda (Tagging) terakhir revisi ditandatangani oleh Kepala BPH Migas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tertanggal 10 September 2014. (Salinan Fotokopi) ;---
4. Bukti T-4 : Dokumen Pengadaan atas Pengadaan teknologi Penanda (Tagging) Nomor : 131/DP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 16 September 2014 dengan revisi terakhir Nomor 38/ADD.II.DP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 23 September 2014. (Salinan Print Out) ;-----
5. Bukti T-5 : Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 (BAHP) tertanggal 10 Oktober 2014. (Sesuai dengan Asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014. (Salinan Print Out) ;-----

7. Bukti T-7 : Surat PPK Direktorat BBM Nomor 46/ND/PPK/DBM/BPH/2014 tertanggal 10 September 2014. (Sesuai dengan Asli) ;-----

8. Bukti T-8 : Notulensi Rapat tertanggal 14 Nopember 2014 antara **TERGUGAT** bersama dengan Kabag. Hukum & Humas BPH Migas, PPK Dit. BBM, Perwakilan Direktorat BBM, Perwakilan Inspektorat Jendral Kementerian ESDM, dan LKPP telah mengadakan rapat pembahasan sehubungan dengan proses Pengadaan Teknologi Penanda (Tagging). (Sesuai dengan Asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Surat Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP BPH Migas Nomor 192/PPK/DBM/BPH/2014, tanggal 24 November 2014 Perihal Permohonan Saran kepada Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II. (Sesuai dengan Asli);-----

10. Bukti T-10 : Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia No. 625/DIV.2/KSL/11/2014, tanggal 26 November 2014 Perihal Permohonan Saran. (Sesuai dengan Asli) ;-----

11. Bukti T-11 : Surat Inspektur Jenderal a.n Menteri ESDM tanggal 6 Januari 2015 perihal Pengantar Masalah Hasil Evaluasi Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda (*Tagging*) Pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. (Salinan Fotokopi) ;-----

12. Bukti T-12 : Surat Direktur PT. Ariasiatek Indonesia Nomor 157/GN/AI/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Sanggahan Paket Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Teknologi Penanda. (Salinan fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

13. Bukti T-13 : Surat Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP BPH Migas Nomor 53/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Jawaban Sanggahan atas Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda. (Sesuai dengan Asli) ;-----

14. Bukti T-14 : Surat Direktur PT. Ariasiatek Indonesia Nomor 158/GN/AI/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perihal Sanggahan terhadap Jawaban Sanggahan Pokja ULP Nomor 53/PJ.BRG/ULP/BPH/2014. (Salinan Fotokopi) ;-----

15. Bukti T-15 : Surat Kepala BPH Migas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1251/Ka/BPH Migas/2014, tanggal 30 Oktober 2014 Perihal Jawaban Sanggahan Banding atas Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda. (Salinan Fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walau telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 26 Juni 2015. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan Mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah :

Pengumuman No. 01/LB/PJ.BTG/ULP/BPH Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2015 (Bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa oleh karena menurut pendapat Penggugat, dalam penerbitan *objectum litis* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya halaman 16 poin 15 Penggugat juga mengajukan permohonan penundaan terhadap berlakunya obyek sengketa, dan pada halaman 17 poin 16 Penggugat mengajukan permohonan uang paksa (*dwangsom*) serta sanksi administratif.;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang relevan dengan perkara ini, sesuai kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 107A.;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat selanjutnya pihak Tergugat mengajukan Jawabannya dalam perkara ini dengan Nomor: 180/06.08/SBH/2015 tertanggal 22 April 2015, dan memuat Eksepsi tentang obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara, Eksepsi tentang obyek sengketa adalah perbuatan perdata serta memuat dalil-dalil Jawaban Tergugat mengenai Pokok Perkara.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya menerangkan tentang keterlambatan Tergugat menyampaikan jawaban dalam perkara ini dan pada pokoknya menyatakan tetap berpendirian pada seluruh posita dan petitum dalam Gugatan serta menolak seluruh dalil dalam Jawaban tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, selanjutnya pihak Tergugat mengajukan Duplik sesuai suratnya Nomor: 198/06.08/SBH/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap dengan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawabannya pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi, maka Majelis Hakim dalam menyusun sistematika putusan ini adalah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan selanjutnya mengenai Pokok Perkara.;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada eksepsi pertama ini pihak Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa Gugatan Penggugat Bukti T-6 (Pengumuman No. 01/LB/PJ.BTG/ULP/BPH Tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2015) adalah termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai Eksepsi pertama dari Tergugat maka Majelis Hakim mengutip isi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut : “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : angka (9) : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa untuk menilai objek sengketa termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim akan menilai obyek sengketa khususnya mengenai unsur-unsur yang dipersyaratkan secara kumulatif bagi suatu keputusan agar dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, secara garis besar dengan merferensi kepada pendapat Indroharto, SH dalam bukunya berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku I dan Buku II sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terdapat unsur-unsur yakni :



- a) bentuk penetapan itu harus tertulis, bahwa keputusan atau *beschikking* tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai keputusan yang tampak keluar sebagai tertulis adalah semata-mata untuk kemudahan dari segi pembuktiannya.;-----
- b) ia dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yakni penetapan tertulis itu merupakan salah satu instrument juridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau jabatan TUN dalam rangka pelaksanaan sesuatu bidang urusan pemerintahan.;-----
- c) berisi tindakan hukum TUN yakni Keputusan itu juga memiliki “Penetapan” yang menunjuk kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam Keputusan TUN tersebut, antara lain dapat berupa kewajiban-kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu, pemberian suatu subsidi atau bantuan, pemberian izin atau pemberian suatu status. Artinya terdapat hubungan kausalitas juridis antara keputusan yang diterbitkan dengan pihak yang dituju oleh keputusan tersebut.;-----
- d) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni apabila hal yang ditetapkan dalam *beschikking* itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari kewenangan urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu pada saat itu dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Jabatan TUN.;-----
- e) bersifat konkret, individual dan final. Bersifat konkret maksudnya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu



tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan, sehingga Keputusan itu lalu dapat disebut sebagai suatu kumpulan Penetapan Tertulis (*bundle beschikking*). Bersifat final maksudnya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. ;-----

- f) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, hal ini berarti menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur suatu Keputusan TUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan sesuai uraian diatas, setelah meneliti obyek sengketa (Bukti T-6) maka Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa adalah merupakan suatu surat "Pengumuman" yang berisi informasi tentang Pencabutan Berita Acara hasil Pelelangan Nomor:50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, yang menyatakan berita acara tersebut "dicabut/tidak berlaku". Dalam obyek sengketa terdapat juga pernyataan dari Pokja ULP yang menyatakan lelang pengadaan Peralatan Teknologi Penanda "Gagal". ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengumuman” adalah sesuatu cara untuk memberitahukan sesuatu informasi kepada masyarakat luas/khalayak. Pengumuman tidak dikhususkan untuk satu orang, melainkan untuk seluruh masyarakat, beberapa orang atau instansi yang jumlahnya tidak bisa dituliskan satu per satu karena terlalu banyak. Jadi pengumuman sebenarnya dimaksudkan untuk banyak orang/instansi. Isi dari pengumuman bersifat terbuka, kalimatnya sebisa mungkin menghindari kata-kata yang bersifat teknis, pilihan kata-kata harus mudah dipahami dan dimengerti oleh semua kalangan karenanya penyampaiannya ditujukan untuk semua orang. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai khususnya mengenai obyek sengketa Bukti T-6 adalah merupakan Pengumuman yang bersifat resmi, yakni isinya dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat/penyebarnya secara hukum dan undang-undang.

Secara umum sistematika pengumuman resmi antara lain :

- a) Kop surat
- b) Judul Surat
- c) Nomor Surat
- d) Kalimat Pembuka surat pengumuman
- e) Isi pengumuman
- f) Kalimat penutup pengumuman
- g) Tanggal, bulan, tahun pengumuman dibuat
- h) dan identitas pembuat atau penanggung jawab pengumuman. ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini (vide Bukti T-6) bentuknya adalah sebagai berikut :



W Berlian
29 Feb 2015.



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung BPH Migas Jalan Kapten Tendean Nomor 28 Jakarta 12710 – Indonesia
Telepon : (62-21) 5255500, 5212400; Faximile : (62-21) 5223210, 5255656
Website : www.bphmigas.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014

PENCABUTAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN

Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014

Sehubungan dengan :

1. Pemahaman Pokja ULP yang berbeda terkait pengadaan Peralatan Teknologi Penanda
2. Ketidaktercapaian proses evaluasi penawaran pengadaan Peralatan Teknologi Penanda
3. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang peralatan teknologi Penanda
4. Perlunya penyempurnaan proses lelang pengadaan Peralatan Teknologi Penanda
5. Berbagai masukan APIP dan LKPP terkait pemahaman aturan serta proses pengadaan Peralatan Teknologi Penanda
6. Berdasarkan Notulen Rapat jawaban pengaduan pengadaan peralatan teknologi penanda (*tagging*) di Ruang Rapat Direktorat BBM Lt.1 hari Jumat, 14 Nopember 2014

Maka dengan ini kami umumkan bahwa :

Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tentang pengadaan Peralatan Teknologi Penanda

Dicabut/Tidak Berlaku

Dan selanjutnya Pokja ULP menyatakan lelang pengadaan Peralatan Teknologi Penanda **gagal**.
Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 25 November 2014

Pokja Pengadaan Barang
ULP BPH Migas

1	Achmad Harjadi	Ketua Pokja/Anggota	Ttd,
2	Erwan	Anggota	Ttd,
3	Nana Sukmana	Anggota	Ttd,
4	Christian Tanuwijaya	Anggota	Ttd,
5	Arief Rahman Hakim	Anggota	Ttd,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Februari 2015, 18 Maret 2015 dan selanjutnya dalam persidangan Pembacaan Gugatan tanggal 25 Maret 2015 sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, kepada Kuasa Hukum Penggugat telah dijelaskan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan oleh Majelis Hakim mengenai karakteristik obyek sengketa dan telah ditanyakan kepada Penggugat apakah akan mempergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memperbaiki/mengganti obyek sengketa namun Penggugat menyatakan tetap pada obyek sengketa yang telah ditentukannya tersebut.;

Menimbang, bahwa setelah meneliti obyek sengketa (vide Bukti T-6) serta menilai unsur-unsur yang terdapat didalamnya dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Keputusan TUN tidak terpenuhi oleh obyek sengketa (vide Bukti T-6) khususnya unsur konkrit, individual dan final, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas Eksepsi Tergugat tentang Obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan hukum untuk diterima.;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi pertama Tergugat telah dinyatakan diterima, maka atas eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi pertama Tergugat mengenai obyek sengketa bukan Keputusan TUN telah dinyatakan diterima, maka mengenai Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa bukan Keputusan TUN, sehingga syarat formal mengenai Gugatan ini tidak terpenuhi, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan atas Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim telah menyatakan atas Gugatan tidak dapat diterima (niet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onvankelijk verklaard) maka tentang Permohonan Penundaan atas pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka dalam perkara ini Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.;--

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan dengan putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara.;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Obyek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000.- (Seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh Kami, Elizabeth IEHL Tobing, SH. M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, H. HUSBAN, SH, MH dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh HJ. SRI SUHARTININGSIH, SH, MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H. HUSBAN, S.H.,M.H.

ELIZABETH I.E.H.L TOBING,S.H.,M.Hum

TTD

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. SRI SUHARTININGSIH, SH. M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp	70.000,-
4. Materai Putusan	Rp	6.000,-
5.		
Redaksi Putus.....	Rp	5.000,- +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)